



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon:

Herman Eduk, Tempat tanggal lahir : Fatukiik, 20 Januari 1963, , Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Weklalenok, RT. 001/Rw. 001, Desa Dubesi, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Yulita Flafina Tahan, yang beralamat di Weklalenok, RT. 001/Rw. 001, Desa Dubesi, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat izin Kuasa Khusus Insidentil tanggal 30 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Nomor Register: 164/HK.02/SK/XI/2022/PN Atb, tertanggal 30 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir;

Telah, mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor :133/Pdt.P/2022/PN.Atb pada tanggal 5 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah kepala keluarga;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon pada Kartu Keluarga(KK) dan KTP dengan nama yang tertera adalah Herman Eduk. Dan pemohon ingin menggantikan nama tersebut sesuai surat permandian atas nama Emanuel Eduk.
- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon tersebut diatas sesuai dengan surat permandian pemohon No 9335 tertanggal 30 November 2022.

Hal 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi kepentingan pemohon maka penetapan ganti nama sangat dibutuhkan.
- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dan (KTP-E) pemohon sebagaimana tersebut diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon datang dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua, dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan (KTP-E) atas Nama Herman Eduk No. 5304231012060765 tertanggal 11 Maret 2022;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ganti nama ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan (KTP-E) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Pemohon HERMAN EDUK dirubah menjadi EMANUEL EDUK;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Surat Perkawinan nama Emanuel Eduk dengan Emiliana Rika pada tanggal 18 Desember 2002 di Paroki Laktutus selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Atb



2. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/Yatmas/X/2022/SAT INTELKAM atas nama Herman Eduk, tertanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan salah nama, Nomor: Ds.Dbs 145/521/X/2022 atas nama Herman Eduk, tertanggal 11 Oktober 2022 yang di keluarkan a.n Kepala Desa Dubesi Sekertaris Desa Gregorius N Manek, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan dari Buku Permandian dari Paroki Roh Kudus Halilulik, Nomor 9.335 atas nama Emanuel Eduk tertanggal 19-09-2022 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama yulita Flafiana Tahan tertanggal 03 Mei 2018 selanjutnya di beri tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.5304233112670001 atas nama Herman Eduk selanjutnya di beri tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5304231012060765 atas nama Kepala Keluarga Herman Eduk, selanjutnya di beri tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 diatas, telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di sidang, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Yulius Ola dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-E) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tercatat dan terbaca nama Pemohon Herman Eduk Nomor:5304231012060765 tertanggal 11 Maret 2022 dan ingin mengganti nama Pemohon sesuai Surat Permandian atas nama Emanuel Eduk Nomor:9335 tertanggal 21-09- 2022;
 - Istri dari Pemohon bernama Emiliana Rika;
 - Bahwa benar Pemohon sudah dibaptis di Paroki Roh Kudus Halilulik;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-E) karena Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin agar ada kesamaan data didalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi Siprianus Moruk dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-E) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tercatat dan terbaca nama Pemohon Herman Eduk Nomor:5304231012060765 tertanggal 11 Maret 2022 dan ingin mengganti nama Pemohon sesuai Surat Permandian atas nama Emanuel Eduk Nomor:9335 tertanggal 21-09- 2022;
- Bahwa Istri dari Pemohon bernama Emiliana Rika;
- Bahwa Pemohon sudah dibaptis di Paroki Roh Kudus Halilulik;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-E) karena Pemohon ingin agar ada kesamaan data didalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan dan Penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang pembentukan akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Pasal 13 sampai dengan pasal 16 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*);

Hal 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain beberapa ketentuan diatas, perubahan atau penambahan atas redaksi tentang status hukum seseorang juga diatur dalam Stbl. 1917 No 130 Pasal 93894;

Menimbang, bahwa dalam "Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan" : *pada halaman 45-46 Point ke 11 Tentang Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sub point furuf h adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam redaksi akta*";

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas tentang pencatatan perubahan nama juga diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "**Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon**" adalah salah satu contoh perbaikan akta;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hakekatnya perubahan atas kesalahan dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi ditekankan hanya untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status Pemohon yang dimaksud:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat tersebut diatas telah terungkap didepan persidangan bahwa benar kenyataannya bahwa permasalahan yang ditemui pemohon tidak lain karena Pemohon sering menemui kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut verifikasi data-data pribadi milik pemohon yakni **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** ada kesalahan dalam hal penulisan maupun penyebutan data (Nama) data aktual yang lengkap data data tertib surat administrasi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa benar pada bukti surat **Perkawinan** Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama yulita Flafiana Tahan dan bukti surat kutupan dari Buku permandian serta bukti surat keterangan salah nama dari pemerintah desa Dubesi telah tertera nama pemohon dengan nama **Emanuel Eduk** sedangkan pada bukti surat **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** Pemohon tertera atas pemohon dengan nama **Herman Eduk**, sehingga Pemohon mencoba untuk mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu namun telah ditolak dengan alasan bahwasanya pencantuman atas Perbaikan **redaksi nama**

Hal 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya wajib melalui mengajukan Permohonan dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dikarenakan salah penulisan nama sebagaimana surat Perkawinan Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama yulita Flafiana Tahan dan bukti surat kutupan dari Buku permandian serta bukti surat keterangan salah nama dari pemerintah desa Dubesi telah tertera nama pemohon dengan nama **Emanuel Eduk** sedangkan pada bukti surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertera atas pemohon dengan nama **Herman Eduk** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dimana Pemohon sangat memerlukan Penetapan perbaikan nama Pemohon dengan nama **Emanuel Eduk** sesuai dengan bukti surat Perkawinan Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama yulita Flafiana Tahan dan bukti surat kutipan dari Buku permandian serta bukti surat keterangan salah nama dari Pemerintah Desa Dubesi guna keperluan pemenuhan segala persyaratan administrasi dan juga merupakan landasan hukum bagi pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka terhadap permohonan Pemohon agar memperbaiki nama pemohon yang sebelumnya nama tersebut bernama/atas nama **HERMAN EDUK** dan ingin diperbaiki sehingga ditulis dan dibaca menjadi **EMANUEL EDUK**, maka menurut Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini yang mana Pemohon dapat membutikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dipandang cukup dan beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan asas kesesuaian maka permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua dan dikabulkan permohonan tersebut maka Hakim berpandangan sangatlah penting untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ganti nama ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan (KTP-E) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Pemohon HERMAN EDUK dirubah menjadi EMANUEL EDUK;

Hal 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan” serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan (KTP-E) atas Nama Herman Eduk No. 5304231012060765 tertanggal 11 Maret 2022;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeria Atambua untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ganti nama ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan (KTP-E) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Pemohon HERMAN EDUK dirubah menjadi EMANUEL EDUK;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh Junus Dominggus Seseli, S. H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Atb, tanggal 5 Desember 2022 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Novad Selviana Manu, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim

Novad Selviana Manu, S.H.

Junus Dominggus Seseli, S. H,

Hal 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00;
Biaya Proses/Atk	Rp60.000,00;
PNBP Panggilan	Rp10.000,00;
Redaksi	Rp10.000,00;
M e t e r a i	Rp10.000,00;
J u m l a h	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)